

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MANAJEMEN RISIKO PRODUK TAKAFULINK SALAM
DALAM INVESTASI ALIA PADA PT. ASURANSI
TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG
BANDA ACEH



Disusun Oleh :

ESI MONITA
NIM: 150601197

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Esi Monita
NIM : 150601197
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2018

Yang Menyatakan


TERAI
MPEL
6CAEF612351706
000
RUBUPIAN

Esi Monita

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Manajemen Risiko Produk Takafulink Salam dalam Investasi pada
PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Esi Monita

NIM: 150601197

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I



Yulindawati, SE., MM


NIP: 19790713 201411 2 002

Pembimbing II



Fani Sartika, SE., MM

NIDN: 1330098101

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah, 

Dr. Nilam Sari, MAg

NIP: 19710317 200801 2 007

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang maha pemurah atas segenap limpahan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO PRODUK TAKAFULINK SALAM DALAM INVESTASI ALIA PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG BANDA ACEH”**. Dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah. Sholawat beriring salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah menginspirasi kita menjadi muslim pekerja yang pandai menata.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan baik itu materi atau teknik. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan LKP ini.

Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi dan Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Yulindawati, SE., MM selaku pembimbing I dan Fani Sartika selaku pembimbing II Yang telah banyak memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).
4. Riza Aulia, S.E.I.,M.Sc selaku penguji I dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).
5. Muhammad Arifin Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A selaku penasehat akademik (PA) pada program studi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses pembelajaran.
7. Bapak Jamaluddin, S.pd selaku Direktur Agen PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
8. Kedua orang tua terhebat dan keluargaku yang penulis miliki, Ayahanda tercinta yang penulis muliakan dan sayangi yaitu Junsani dan penyejuk hati ibunda Rusiani yang sudah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada saudara laki-laki yang penulis sayangi yaitu Irwansyah, Ariswan, Nofandri yang selalu memberi semangat, dorongan, pengorbanan dan kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) .

9. Kepada sahabatku tercinta dan yang saya sayangi, Irwan Firdaus, Novita Silviana, Rahmaya Anjlita, Riwati, Rika Lismayana, Nurhayati yang selalu memberikan semangat serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan LKP ini, dan seluruh rekan mahasiswa (i) 2015 seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah serta yang saya sayangi dan banggakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri karena tidak ada satupun manusia dapat menyelesaikan masalah tanpa pertolongan-Nya dan petunjuk-Nya. Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang disebutkan. Semoga penulis berharap agar Allah SWT membalas semua kebaikan dari berbagai pihak Amin ya rabbal'alam

Banda Aceh, 23 Juli 2018

Penulis

Esi Monita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fath ah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fahtah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / آ	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Esi Monita
NIM : 150601197
Fakultas/Program Studi : EkonomidanBisnis Islam/Diploma III
PerbankanSyariah
Judul : Manajemen Risiko Produk Takfulink Salam dalam Investasi Alia pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh.
TanggalSidang : 30 Juli 2018
Tebal LKP : 51 Halaman
Pembimbing I : Yulindawati, SE., MM
Pembimbing II : Fani Sartika, SE., MM

Saat melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh selama 30 hari kerja. Produk Takafulink Salam dalam Investasi Alia merupakan program asuransi dengan cara berinvestasi bagi nasabah yang menginginkan hasil investasi yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Tujuan laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang manajemen risiko produk takafulink investasi alia. Oleh karena itu diperlukannya manajemen risiko dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk menghindari ataupun mengurangi tingkat risiko yang akan terjadi. Upaya yang dapat dilakukan PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan salah satu cara yaitu dengan melakukan penyelamatan melalui 2 (dua) cara yaitu: *rescheduling* dan *reconditing*, dengan harapan pada saat risiko dialihkan perusahaan lebih fokus dalam menjalankan usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh	8
2.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh	10
2.3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	11
2.4 Kegiatan Usaha PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh	13
2.4.1. Penghimpunan Dana.....	13
2.4.2. Penyaluran Dana.....	16
2.5 Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	17

BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	19
3.1 kegiatan Kerja Praktik	19
3.1.1 Bagian <i>marketing</i>	19
3.2 Bidang Kerja Praktik	20
3.2.1 Prosedur dan Syarat-Syarat Produk	
Takafulink Salam dalam Investasi Alia	20
3.2.2 Jenis-jenis Risiko	21
3.2.3 Manajemen Risiko Produk Takafulink	
Salam dalam Investasi Alia	22
3.2.4 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	27
3.2.5 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	28
3.2.6 Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam	29
3.2.7 Jenis-Jenis Produk Takafulink Salam	30
3.3 Teori yang berkaitan	31
3.3.1 Pengertian Risiko	31
3.3.2 Pengertian Asuransi	32
3.3.3 Landasan Hukum	33
3.3.4 Manfaat Asuransi	37
3.3.5 Perbedaan Asuransi Konvensional dan	
Asuransi Syariah	39
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	42
 BAB IV PENUTUP	 44
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Saran	45
 DAFTAR PUSTAKA	 46
 LAMPIRAN	 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT.Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh.....	11
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Bimbingan	47
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan	48
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik	50
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan non bank, (Thamrin, 2013: 15)

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, Perbedaan terletak pada caranya. Lembaga keuangan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat melakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga keuangan non bank lebih terfokus kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada juga lembaga yang menjalankan keduanya, (kasmir 2014: 6).

Persoalan di atas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Takaful Keluarga yaitu sebuah lembaga yang tidak terfokus pada bisnis tetapi juga sosial. Asuransi Takaful Keluarga sebagai lembaga keuangan syariah telah mampu melakukan perannya dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk

menanggulangi ekonomi masyarakat untuk mencapai hidup yang sejahtera.

Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Di Indonesia asuransi terbagi menjadi 2 yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada prinsip *ta'awun* (tanggung-menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah di bandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi, (Huda, 2010: 178).

Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang Pedoman Asuransi syariah (Huda, 2010: 155). Asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah Takaful Keluarga terdapat dua produk yaitu produk unsur tabungan dan non tabungan, dimana unsur tabungan kontribusinya yang di bayarkan oleh peserta, dipisahkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam 2 rekening yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*, yaitu *tabarru* ini berupa santunan dimana kumpulan dana yang di niatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong yang di berikan apabila peserta terjadi musibah. Tabungan ini dananya akan di kembalikan apabila peserta tidak terjadi musibah.

Produk Takafulink Salam merupakan program asuransi jiwa berbasis unit *link* yang memberikan proteksi asuransi dan hasil investasi yang optimal. Dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat mempunyai 4 jenis investasi, diantaranya Investasi Istiqomah, Investasi Mizan, Investasi Ahsan dan Investasi Alia. Investasi Alia merupakan cara berinvestasi bagi nasabah yang menginginkan hasil investasi yang lebih tinggi dan resiko yang tinggi pula dengan tingkat nilai investasi 3%, 15%, 25%. Baik itu risiko yang mengancam jiwa ataupun harta seseorang baik dalam lingkungan ia bertempat tinggal maupun di jalan raya seperti kecelakaan transportasi, kebakaran, perampokan hingga risiko meninggal dunia.

Perusahaan menawarkan produk Takafulink Salam pada Investasi Alia untuk membantu perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebelum produk Takafulink Salam pada Investasi Alia di berikan,

pihak Takaful Keluarga melakukan penelitian/analisis terlebih dahulu calon nasabah seperti kondisi calon nasabah, kemampuan pembayaran premi, modal nasabah untuk mengurangi risiko yang akan terjadi, yaitu kerugian perusahaan akibat penurunan investasi yang di akibatkan karena nasabah tidak mampu membayar premi.

Oleh karena itu di perlukannya manajemen risiko dalam suatu perusahaan atau organisasi yang merupakan suatu pengawasan untuk perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Dengan adanya suatu manajemen risiko kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, pada saat risiko dialihkan perusahaan lebih fokus dalam menjalankan usaha. (Sumber: Wawancara dari bapak Jamaluddin, S.pd di Takaful Keluarga, tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul“ **Manajemen Risiko Produk Takafulink Salam Dalam Investasi Alia Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh**”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui atau menginformasikan tentang bagaimana manajemen risiko produk Takafulink Salam dalam Investasi Alia pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah ilmu pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai manajemen risiko produk Takafullink Salam dalam Investasi Alia pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

1. Masyarakat

Di harapkan dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat mengetahui bagaimana manajemen risiko produk Takafullink Salam dalam Investasi Alia pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

2. Instansi tempat kerja

Hasil Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengetahui Manajemen Risiko Produk Takafullink Salam dalam Investasi Alia. Dan diharapkan dapat memberikan saran atau masukan yang baik serta membangun bagi pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

3. Penulis

Manfaat kerja praktik bagi penulis secara pribadi yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai Manajemen

Risiko Produk Takafulink Salam dalam Investasi Alia. Bagi penulis pribadi mengenai penerapan sistem kerja terutama dalam dunia asuransi, selain itu dapat mengetahui bagaimana manajemen risiko produk takafulink salam dalam Investasi Alia pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan teori yang di dapatkan bangku perkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang akan di bahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Kemudian di lanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh, sruktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh, Kegiatan usaha Asuransi Takaful Keluarga (penghimpun dana dan penyaluran dana), dan keadaan personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, di dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik pada

PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh (bidang risiko Investasi Alia), bidang kerja praktik (manajemen risiko dalam Investas Alia, prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh), teori yang berkaitan dengan kerja praktik (pengertian asuransi, manfaat asuransi, landasan hukum perbedaan asuransi syariah dan konvensional), dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab empat yaitu bab penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang di lakukan di dalam bab utama di rasa perlu dalam penulis laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam ini saran juga perlu sebagai poin rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Aauransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara sekaligus salah satu perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1994, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Munculnya Asuransi Takaful Keluarga di dunia Islam di dasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional, banyak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Atas Landasan kemudian di rumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang di haramkan Islam itu, (Usman, 2013:26).

Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malayasia Berhad (STMB). Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24

Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang Asuransi Jiwa Syariah dan PT. Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Asuransi Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Dr. H. Mar'ie Muhammad, M.Si dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/ Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Prof. Dr. J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Pada tahun 1997, Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) menjadi salah satu pemegang saham melalui penetapan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga di buktikan dengan setoran modal awal langsung di Takaful Keluarga pada tahun 2009. Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini di kuasai oleh *Syarikat Takaful Malaysia Berhad* (56,00%), *Islamic Development Bank* (IBD) (26,39%) dan selebihnya oleh Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa.

Kemajuan takaful pada bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya dari Majalah Media Asuransi, info bank, investor, dan lain-lain. Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia dengan menempatkan perwakilannya di *Milion Dollar Roun Table* (MDRT), sebuah klub bertaraf internasional untuk para *agen* asuransi berprestasi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme perusahaan. Sering dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, takaful berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang (www.takaful.co.id).


2.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat. PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.

2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan beorientasi pada pelayanan dan kecepatan serta informatif. ([www. Takaful.co.id](http://www.Takaful.co.id)).

2.3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh



Sumber : (Takaful Agency Direktur,2017)

Keterangan :

1. BO (*Bisnis Owner*) adalah pemilik perusahaan Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga
2. TAD (*Takaful Agency Director*) adalah yang memiliki beberapa TSM di bawahnya. Tugas TAD yaitu menjadi ketua dari seluruh *agency* dan bertanggung jawab sepenuhnya di kantor cabang/perwakilan. TAD juga bisa berperan sebagai TSM dan TFC.
3. TSM (*Takaful Sales Manager*) adalah TFC yang sudah mendapatkan premi 200 juta dan dapat merekrut 5 TFC. TSM wajib mengajari TFC hingga mendapatkan peserta untuk menjadi mendapatkan peserta untuk menjadi nasabah takaful.
4. TFC adalah seseorang yang baru bergabung di bisnis takaful di sebut *Takaful Financial Konsultan* (TFC). Tugasnya adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti program takaful sampai terkumpul premi sebesar 200 juta (16,6 juta sebulan). TFC akan di naikan level satu tingkat jika ia mampu mengumpulkan premi sebesar 16,6 juta rupiah perbulan atau sebesar 200 juta rupiah pertahunnya.

5. Administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukaan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan, (www.takaful.co.id).

2.4 Kegiatan Usaha PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Asuransi Takaful Keluarga hadir untuk memberi solusi atas kerugian *financial* yang di akibatkan oleh terjadinya sebuah risiko/ketidakpastian, banyak orang yang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang di lindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarganya. Untuk bisa bertahan di tengah perasuransian dan menarik calon nasabah agar mau menabung pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, Asuransi Takaful menawarkan berbagai macam produk yang berkualitas, yang memberi kemudahan, layanan yang mendukung serta berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2.4.1 Penghimpunan Dana

Ada tiga produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk tabungan, produk ini dapat di tarik dalam satuannya kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya. Produknya yaitu:

1. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang di

sesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi merupakan di programkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

2. Takafulink Salam merupakan program unggulan yang di rancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkatkan dari tahun ke tahun. Nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi nasabah. Dengan perencanaan investasi yang *fleksibel*, Takafulink Salam menawarkan kemudahan investasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan nasabah esok hari.

3. Takaful Haji dan Umrah adalah program yang di pergunakan bagi seseorang yang bermaksud mempersiapkan dana ibadah Haji dan Umrah.

Produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk non tabungan juga ada tiga, produk ini tidak dapat di tarik sewaktu-waktu melainkan manfaat tersebut dikeluarkan ketika peserta mengalami musibah. Produknya yaitu:

1. Asuransi Takaful Kecelakaan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan ahli waris apabila peserta di takdirkan meninggal dunia, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karena kecelakan dalam perjanjian. Konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), asuransi kecelakaan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.
2. Asuransi Takaful Al-Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta di takdirkan meninggal dunia. Bila peserta di takdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, namun bila peserta hidup samapai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening

khusus/*tabarru'* yang di tentukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga.

3. Asuransi Takaful Kesehatan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada peserta apabila peserta menjalani rawat inap di rumah sakit atas rujukan dokter untuk mendapatkan perawatan medis di perlukan sekurang-kurangnya 3 hari kalender. Usia peserta asuransi ini minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun.

2.4.2 Penyaluran Dana

PT. Asuransi Takaful Keluarga melakukan klaim untuk nasabah dalam hal penyaluran dana, klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungungan atas kerugiannya berdasarkan perjanjian. Klaim juga berarti suatu proses yang mana proses peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang di berikan untuk menjamin hak-hak tersebut di hormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang di ajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang di ajukan akan di tinjau oleh perusahaan untuk *validitasnya* dan kemudian di bayarkan kepada nasabah setelah di setujui.

Klaim terbagi dua yaitu:

1. Klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.
2. Klaim Kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan *polisnya* masih aktif.

2.5 Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat dalam lembaga atau perusahaan tersebut. Asuransi Takaful Keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus di laksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi.

PT. Asuransi Takful Keluarga memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pemimpin Kepala Cabang dan 5 orang karyawan lainnya. *Bisnis Owner* (BO) bertugas mengaudit kinerja perusahaan takaful keluarga, dari seluruh karyawan tersebut memiliki posisi yang berbeda-beda pada bagian tugasnya. Setiap karyawan memiliki jenjang pendidikan minimal setara satu (S1).

Karyawan dan karyawan selalu hadir tepat waktu, sebelum beraktifitas para karyawan dan karyawan maupun kepala kantor cabang memulai dengan pengajian dan doa pada setiap harinya kemudian barulah menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja kantor selesai, (www.takaful.co.id).

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalankan kegiatan kerja praktik di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh lebih kurang satu setengah bulan atau 30 hari kerja, penulis mendapatkan pengalaman baru yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah. Hal tersebut tidak lepas dari bantuan dan bimbingan pimpinan, karyawan/karyawati dari pihak instansi. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut penulis di tempatkan di bagian *marketing*.

3.1.1 Bidang Marketing

Bagian *marketing* memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah yang datang ke PT. Asuransi Takaful Keluarga
- b. Mengisi *form* nasabah tentang klaim nasabah
- c. Mengisi *form* klaim nasabah tentang tahapan dan nilai tunai
- d. Menscan semua dokumen nasabah yang telah di isi di komputer
- e. memperkenalkan produk, mempromosikan produk tersebut kepada para konsumen, penulis melakukan

wawancara sekaligus promosi kepada konsumen di Blang Padang dan di Pasar Aceh, menjelaskan beberapa produk-produk yang ada di Asuransi Takaful Keluarga salah satunya Takafulink Salam dalam Investasi Alia.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Prosedur dan Syarat-Syarat Produk Takafulink Salam Dalam Investasi Alia

Untuk nasabah yang ingin berinvestasi, nasabah harus datang ke PT. Asuransi Takaful Keluarga tentang Produk Takafulink Salam dalam Investasi Alia, nasabah harus melengkapi syarat-syarat pengajuan Produk Takafulink Salam dalam Investasi Alia, maka *marketing* dari PT. Asuransi Takaful Keluarga akan memberikan polis kepada nasabah selama 14 hari kerja apabila syarat-syaratnya sudah terlengkapi semua, kemudian nasabah akan di berikan polis dari pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga

syarat-syarat Produk Takafulink Salam Dalam Investasi Alia sebagai berikut :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat keterangan dari perusahaan
3. Foto copy KTP
4. Foto copy Kartu Keluarga
5. Foto copy buku rekening nasabah

Apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan mendapatkan seluruh dana Investasi dan Dana Santunan (selama dana investasi belum melebihi manfaat Takaful Awal).

Apabila perjanjian berakhir atau peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian maka peserta akan mendapatkan seluruh dana investasi.

3.2.2 Jenis-jenis risiko

Pada dasarnya dalam pertanggungan asuransi terdapat berbagai jenis risiko yang di hadapi, besar kecilnya suatu risiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus di bayar. Dalam praktinya risiko-risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi sebagai berikut: (Kamir, 2013: 266-267).

1. Risiko murni, artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada kerugian bukan keuntungan, contoh mungkin rumah akan terbakar, mobil yang di kendarai mungkin akan tertabrak atau kapal dan muatannya mungkin akan tenggelam. Jadi dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali.
2. Risiko spekulatif, artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan.

3. Risiko individu, terbagi menjadi tiga macam:
 - a. Risiko pribadi, risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau meninggal.
 - b. Risiko harta, risiko kehilangan harta apakah di curi, hilang rusak yang menyebabkan kerugian keuangan.
 - c. Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Contohnya kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lalai tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut.
4. Risiko Pasar adalah risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.
5. Risiko Operasional adalah risiko yang di sebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadinya kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus, kebijakan, lingkungan pengamanan, perselisihan dan sumberdaya.

3.2.3 Manajemen Risiko Produk Takafulink Salam Dalam Investasi Alia

Takafulink Salam merupakan program Asuransi Jiwa berbasis Unit *Link* yang memberikan proteksi Asuransi dan hasil investasi yang optimal. Salah satunya produk takafulink salam pada Investasi Alia yang di rancang untuk memberikan manfaat

perlindungan jiwa dan kesehatan yang dapat membatu nasabah untuk berinvestasi yang lebih optimal dan nasabah akan mendapatkan hasil investasi yang tinggi dari hasil saham.

Investasi Alia adalah cara berinvestasi Alia yang di sediakan bagi orang yang menginginkan hasil investasi yang tinggi dengan tingkat risiko relatif tinggi pula. Sesuai untuk orang yang mengambil risiko tinggi dan hasil investasi yang optimal. Perlu adanya manajemen risiko produk takafulink salam dalam Investasi Alia adalah ketika terjadinya risiko yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau nasabah. Secara internal bagi perusahaan asuransi risiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawannya atau yang biasa di sebut *fraud* (kecurangan yang di sengaja) untuk mengambil keuntungan secara pribadi tanpa memikirkan kerugian bagi pihak perusahaan secara keseluruhan. Contoh adanya pemalsuan data-data baik pembelian maupun penjualan bahkan penyetoran yang dilakukan oleh para nasabah yang menyetorkan sejumlah uang setiap waktunya. Sedangkan risiko bagi nasabah di sebabkan karena pergerakan harga pasar. Jika nilai unit *link* rendah maka saldo tabungannya juga rendah. Contohnya nasabah menabung pertahun Rp10.000.000 juta selama 10 tahun dan unit *link*nya rendah maka nasabah bisa terima Rp60.000.000 juta, Rp70.000.000 juta, dan kerugian nasabah Rp40.000.000 juta, Rp30.000.000 juta sehingga menimbulkan kerugian bukan keuntungan, (Sumber: Wawancara dari bapak jamaluddin, S.Pd).

Agar tidak terjadi kerugian adanya proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung pada asuransi syariah adalah *sharing of risk*' (saling menanggung risiko). Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko dari peserta perusahaan, karena dalam praktiknya premi yang di bayarkan peserta tidak terjadi yang di sebut *transfer of fun*, status kepemilikan dana tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal*. Peserta di ikat oleh akad perjanjian untuk saling tolong-menolong yang disebut dengan dana *tabarru'*. Sehingga, baik perusahaan maupun peserta asuransi takaful tidak merasa di rugikan.

Di dalam asuransi syariah terdapat dua akad yaitu:

1. Akad *Tijarah* yaitu semua bentuk akad yang di lakukan untuk tujuan komersial. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
2. Akad *Tabarru'* yaitu semua bentuk akad yang di lakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad ini, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Alokasi Investasi pada model investasi Alia meliputi: Saham Syariah (minimal 80%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (20%).

Manfaat Produk Takafulink Salam dalam Investasi Alia sebagai berikut:

1. Manfaat Takaful dasar
 - a. Apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan mendapatkan seluruh dana investasi dan dana santunan (selama dana investasi belum melebihi manfaat Takaful Awal).
 - b. Apabila Perjanjian berakhir atau peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian maka peserta akan mendapatkan seluruh dana investasi.
2. Manfaat Takaful Tambahan
 - a. *Personal Accident (PA)*

Apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan di bayarkan manfaat takaful maksimal 100% .
 - b. *Total Permanent Dissability (TPD)*

Apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit maupun kecelakaan sehingga tidak mampu bekerja, maka akan di bayarkan manfaat takaful maksimal 100%.
 - c. *Hospital Cash Plan*

Apabila Peserta mengalami rawat inap dirumah sakit akibat kecelakaan maupun sakit, akan diberikan santunan perhari sesuai dengan manfaat yang diambilnya. Maksimal manfaat adalah 1 juta walaupun memiliki beberapa polis.

d. *Critical Illness (CI)*

Apabila Peserta terdiagnosa menderita salah satu dari penyakit kritis yang di cover di dalam polis, maka akan di bayarkan manfaat Takaful maksimal sebesar 100%.

e. *Hospital Plan Ride*

Mengganti biaya medis yang timbul akibat seseorang menjalani rawat inap dirumah sakit.

f. *Payor CI (Pembebasan Kontribusi)*

Apabila peserta/pemegang polis terdiagnosa menderita salah satu dari penyakit kritis yang di cover dalam polis, maka polis menjadi bebas kontribusi dan pemegang polis di bebaskan dari pembayaran kontribusi yang harus bayar.

g. *Payor Term (Pembebasan Kontribusi)*

Apabila pemegang polis meninggal dunia karena sakit ataupun kecelakaan, maka polis menjadi bebas kontribusi dan Pemegang Polis di bebaskan dari pembayaran kontribusi.

h. *Payor TPD (Pembebasan kontribusi)*

Apabila pemegang polis Cacat Tetap Total karena sakit maupun kecelakaan sehingga tidak mampu bekerja apapun (mencari penghasilan), maka polis menjadi bebas kontribusi dan pemegang polis di bebaskan dari pembayaran kontribusi yang harus di bayar.

Ketentuan menjadi peserta Asuransi Produk Takafulink Salam dalam Investasi Alia sebagai berikut:

1. Usia masuk untuk peserta minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun dan maksimal usia masuk di tambah masa perjanjian adalah 70.
2. Masa Perjanjian minimal 5 tahun dan maksimal usia peserta + masa perjanjian = 70 tahun.
3. Masa Pembayaran Kontribusi minimal 5 tahun dan maksimal sesuai masa asuransi, (www.takaful.co.id).
4. Cara Pembayaran sebagai berikut:
 - a. Reguler
 - Bulanan : 300.000
 - Triwulan : 600.000
 - Semesteran : 1.200.000
 - Tahunan : 2.400.000
 - b. Sekaligus : 12.000.000

3.2.4 Penyebab Terjadi Pembayaran Bermasalah

Dalam praktiknya menunggaknya suatu pembayaran terlambat disebabkan oleh dua unsur yaitu:

1. Dari pihak perbankan atau perusahaan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang harusnya terjadi, tidak dapat diprediksi sebelumnya atau kemungkinan salah melakukan perhitungan.

2. Dari pihak nasabah, adanya unsur keterlambatan dalam hal pembayaran dana kepada pihak perusahaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada perusahaan sehingga pembayarannya menjadi menunggak. Kemudian adanya usur nasabah akan membayar tetapi tidak mampu, (Ismail, 2010: 128-129).

3.2.5 Penyelesaian Pembayaran Bermasalah

Dalam hal menunggaknya pembayaran bermasalah, pihak perusahaan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah di lakukan dengan cara:

1. Rescheduling

Suatu tindakan yang di ambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si nasabah di berikan keringan dalam masalah jangka waktu pembayaran premi, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk membayar premi.

2. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah perusahaan tetap mengembalikan dana peserta sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan perusahaan, persyaratan seperti pembebasan bagi hasil di berikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar premi tersebut.

3.2.6 Manajemen Risiko Dalam Padangan Islam

Pada dasarnya islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, kerugian, dan kematian merupakan takdir Allah SWT. Hal ini tidak dapat di tolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga di perintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian dimasa yang akan datang.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ ۖ وَاتَّقُوا

اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “(Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok) yakni untuk menghadapi hari kiamat (dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18).

3.2.7 Jenis-jenis Produk Takafulink Salam

Produk Takafulink Salam di Asuransi Takaful Keluarga di bagi 4 (empat) jenis yaitu:

1. Istiqomah (Pasar Uang dan Sukuk)

Merupakan model investasi stabil dengan jangka waktu pendek, yang disediakan bagi orang yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko kecil.

2. Mizan (*Balanced*)

Merupakan model investasi dengan jangka waktu menengah, yang disediakan bagi orang yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko sedang.

3. Ahsan (*Blanced Agressive*)

Merupakan model investasi dengan jangka waktu menengah-panjang, yang disediakan bagi orang yang menginginkan hasil investasi maksimum dengan tingkat risiko sebanding.

4. Alia

Merupakan model investasi dengan jangka waktu panjang, yang disediakan bagi orang yang menginginkan hasil investasi yang maksimum dengan tingkat risiko relatif tinggi. Sesuai untuk orang yang mengambil risiko tinggi dan hasil investasi yang optimal. Alokasi Investasi pada model investasi Alia

meliputi: Saham Syariah (minimal 80%) dan Instrumen Pasar Uang Syariah (20%).

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Risiko

Risiko adalah sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi kedepan yang akan berdampak negatif terhadap sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Risiko tersebut tidak dapat di hindari tapi dapat di kelola dan di kendalikan.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Dalam kegiatan suatu usaha bank atau non bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi untuk mengelola risiko dengan sebaik-baiknya, (Fahmi, 2015: 2)

Menurut Darmawi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi, (Darmawi, 2013).

3.3.2 Pengertian Asuransi Syariah

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung, dan penanggung berjanji membayarkann sejumlah uang atau dana pertanggungan mana kalah tertanggung: (Huda, 2010: 152).

1. Mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang kepentingan yang di pertanggukan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang.

Asuransi syariah dalam Fatwa di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, (Andri, 2017: 288).

Bahwa dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung di sebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung di sebut *mu'amman* atau *musta'min*. *At-ta'min* di ambil dari kata amanah memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Pada persoalan di atas, di anggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min*, yaitu “Men-*ta'min*-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah di sepakati , atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, di katakan ‘seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya’.

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (fahmi, 2015: 204)

At-Takaful (Tolong-Menolong) istilah lain yang sering di gunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful. Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung.

Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.

3.3.3 Landasan Hukum

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah di maknai sebagai wujud bisnis pertanggungan

yang di dasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

a. Al-Qur'an

Apabila di lihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi yang di kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" atau "*al-takaful*". Namun demikian walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai nilai-nilai muatan yang ada dalam praktik asuransi adalah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya*". (Q.S Al-Maidah [5]: 2).

Ayat ini membuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan

dananya agar di gunakan sebagai dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan di fungsikan untuk tolong-menolong anggota (nasabah) yang mengalami musibah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”*. (Q.S An-Nisa [4]: 9).

Kandungan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 (sembilan) di atas berpesan agar para wali orang-orang yang tidak mampu membelanjakan harta dengan baik dari orang gila, anak kecil, dan orang-orang lemah; agar para wali itu bermuamalah terhadap mereka dalam hal-hal yang bermanfaat bagi mereka sebagaimana mereka menginginkan mereka bermuamalah terhadap orang-orang yang lemah yang datang setelah mereka dari keturunan mereka. Dalam status mereka sebagai wali bagi orang lain, artinya yang memperlakukan mereka dalam suasana takwa kepada Allah tanpa menghina mereka, mengurus mereka dengan baik, dan

mengharuskan mereka agar bertakwa kepada Allah, (Abdurrahman, 2016: 15-16).

b. Sunnah Rasul

Hadist tentang menghindari risiko, dari Anas bin Malik R.A bertanya seseorang kepada Rasullullah SAW. Tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT).” Bersabda Rasullullah Saw: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakal kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi).

Nabi Muhammad SAW. Memberi tuntutan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (*tawakal*) kepada Allah SWT.

c. Landasan Yuridis Asuransi Syariah

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah mengeluarkan fatwa khusus tentang: pedoman umum asuransi syariah sebagai berikut :

1. Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui instansi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi

risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
3. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan.
4. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi dengan kesepakatan dalam akad.

3.3.4 Manfaat Asuransi

Secara umum, asuransi memiliki 4 (empat) manfaat bagi nasabah antara lain yaitu :

1. Menumbuhkan rasa aman dan tenang dalam melakukan sesuatu. Setiap mengikuti asuransi, diri nasabah akan memisahkan keadaan terburuk yang dapat terjadi nanti kepada pihak asuransi. Hal ini membuat perasaan nasabah tenang, aman, serta terasa terlindungi dimanapun dan kapanpun berada. Kekhawatiran yang bisa menimbulkan stres terbuang jauh dari nasabah. Bayang-bayang kesulitan menutup biaya kerugian sudah terlepas dari pikiran.

2. Membantu pengelolaan keuangan tiap bulannya. Ketika nasabah mempunyai asuransi, setiap bulannya tentu harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar premi sebelumnya batas waktunya. Hal ini sama saja dengan melatih diri nasabah untuk lebih cermat menggunakan uang sehingga tercukupi semua kebutuhan maupun keinginan anda.
3. Memberikan jaminan dari setiap risiko kerugian nasabah. Setiap program asuransi pasti memberikan jaminan perlindungan atas kerugian yang di alami oleh nasabahnya. Misalnya, asuransi jiwa akan menjamin diri nasabah ketika mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian ataupun cacat permanen. Dimana semuanya membutuhkan biaya yang tak sedikit untuk berobat. Dengan begitu nasabah sekeluarga tak perlu bingung mencari pinjaman dana untuk perawatan dirumah sakit. Banyak program asuransi yang mampu membantu kesulitan hidup nasabah dimasa depan. Pokoknya pihak asuransi sebenarnya merangkul nasabah yang sedang terkena masalah, bukan sebaliknya merugikan nasabahnya. Asal nasabah mencari asuransi dengan sistem dan peraturan serta nasib perusahaan yang terarah dan jelas, pasti investasi nasabah tidak sia-sia.

4. Mempermudah mendapatkan pinjaman dari bank, untuk meminjam uang dibank, terdapat banyak persyaratan yang kadang kurang masuk akal. Tetapi saat nasabah memiliki asuransi bagi barang jaminan nasabah, pihak bank tidak berpikir panjang untuk pengajuan nasabah. Sebab, asuransi merupakan perlindungan atas barang nasabah, sehingga lebih aman saat terjadi suatu masalah.

3.3.5 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah

Perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terutama terletak pada prinsip *ta'awun* (tanggung-menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah di bandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.

Perbedaan-perbedaan lainnya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional antara lain:

1. Misi, misi yang di emban dalam asuransi syariah: misi akidah (membersikan diri dari praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah), misi ibadah, misi mengangkat perekonomian umat, dan misi pemberdayaan umat. Tolong-menolong sesama peserta dan hanya berharap keridhaan Allah, adapun misi asuransi konvensional secara garis besar misi utama dari

surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan investasi seluruhnya adalah merupakan keuntungan perusahaan.

2. Konsep, konsep asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara satu dengan lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, adapun konsep asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan menerima pergantian kepada tertanggung.
3. Sumber hukum, dari asuransi syariah bersumber dari wahyu Illahi. Sumber hukum dalam islam adalah Al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan rasul, *ijma*; fatwa sahabat, *qiyas*, *istishan*. Sumber hukum asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi syariah agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah sehingga dalam praktiknya kemungkinan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Bentuk akad, dalam asuransi syariah akad di gunakan adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah (mudharabah*,

wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya), sedangkan dalam akad asuransi konvensional adalah akad jual beli.

6. Objek asuransi, di lihat dari sisi objek asuransi syariah terutama asuransi kerugian harus membatasi diri pada objek-objek asuransi yang halal dan baik menurut prinsip-prinsip syariah. Objek-objek asuransi yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan, dan melanggar kesusilaan, tidak boleh di terima oleh asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional bahwa aspek-aspek tersebut tidak terlalu di perhatikan. Hal ini menjadikan kemungkinan asuransi konvensional melanggar prinsip-prinsip syariah.
7. Kepemilikan dana, dalam perusahaan asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusinya merupakan hak milik peserta. Pihak perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah dari peserta asuransi, adapun dalam asuransi konvensional, iuran yang di bayarkan oleh peserta asuransi menjadi milik atau hak perusahaan, dan berwenang menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi kemana saja.
8. Sumber pembayaran klaim, sumber pembayaran klaim dari asuransi syariah bersumber dari rekening *tabarru'* yang di peroleh dari semua peserta asuransi dengan prinsip saling menanggung dimana antara peserta satu

dengan yang lainnya jika terjadi klaim, maka peserta lainnya bersama-sama menanggungnya, adapun untuk asuransi konvensional murni dari rekening perusahaan, dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa asuransi syariah sebagai sebuah asuransi yang bersumber dari ajaran islam telah tampak perbedaannya dengan asuransi konvensional , (Huda, 2010: 178).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh kegiatan yang di lakukan seperti yang sudah di jelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas, terdapat banyak keunggulan di PT. Asuransi Takaful Keluarga, ketika berada di PT. Asuransi Takaful Keluarga hal-hal yang penulis dapatkan di antaranya kerjasama tim, tanggung jawab, kepercayaan dan kedisiplinan.

Berdasarkan hasil pengamatan, manajemen risiko dengan cara penyelamatan mampu di laksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian tetapi jika nasabah tidak membayar kontribusinya maka nasabah tersebut tidak mendapat proteksi dan hasil investasi yang maksimal dan perusahaan tidak akan mengalami kerugian karena adanya dana *tabarru'* sesama peserta tetapi nasabah tersebut yang akan rugi. Hal ini sudah di laksanakan *Takaful Financial Konsultan* (TFC) PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan

(SOP) yang berlaku. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh telah memberikan perlindungan terhadap nasabah dan melakukan perlindungan asuransi sesuai dengan syariah Islam.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen risiko dalam suatu perusahaan atau organisasi yang merupakan suatu pengawasan untuk melindungi harta, hak milik dan keuntungan badan usaha atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko.
1. PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh melakukan manajemen risiko produk Takafulink Salam dalam Investasi Alia dengan cara melakukan penyelamatan yaitu dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning*.
2. Selain itu pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga juga melakukan analisis yang menyeluruh terhadap kondisi calon nasabah agar tidak ada nasabah yang pada akhirnya tidak mampu membayar/menunggak premi yang dapat merugikan perusahaan.

4.2 Saran

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh di harapkan memberikan informasi kepada calon tertanggung mengenai produk asuransi yang akan di pilih oleh calon nasabah, di harapkan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, baik itu kelebihan maupun kekurangan yang ada pada setiap produk asuransi yang akan di pilih oleh calon nasabah, sehingga sampai pada pelaksanaannya tidak terjadi hambatan-hambatan yang tidak di inginkan.
2. PT. Asuransi Takaful Keluarga di harapkan memperingati untuk calon peserta dan peserta asuransi agar lebih teliti dalam mempelajari dan memahami isi perjanjian yang tertera dalam polis, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di hari kemudian.
3. Memperhatikan/menganalisa calon nasabah dengan lebih baik agar tidak ada nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya pada perusahaan sehingga tidak menunggak karena nasabah tidak dapat membayar angsurannya keperusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi peserta itu sendiri.
4. Memelihara perangkat kegiatan operasional dengan lebih baik agar tidak terjadi kerusakan yang dapat menyebabkan risiko oprerasional bagi perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama.
- Darmawi, Herman.(2013). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, Irhan. (2015). *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Heykal, Nurul Huda Mohammad. (2010). *Lembaga keuangan Islam*. Jalarta: Prenada Media Group.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpramata Mandiri.
- Usman, Syarifuddin. (2013). *Warisan Islam Dalam Kaitannya dengan Warisan Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Genta Pers.
- www.takaful.co.id/profil-perusahaan, diakses 2018/05/28.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1556/Un.08/FEB/PP.00.9/06/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Merimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Menunjuk Saudara (i)
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Yulindawati, SE,MM | Sebagai Pembimbing I |
| b. Fani Sartika, SE,MM | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i)

Nama : Esi Monita
NIM : 150601197
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Manajemen Risiko Produk Takafulink Salam Dalam Investasi Alia Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh

- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 April 2018
 Dekan,







 Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Esi Monita / 150601197
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Manajemen Risiko Produk Takafulink Saham Dalam Investasi Alia pada PT. Asuransi
 Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 18 April 2018
 Pembimbing I : Yulindawati, SE.,MM
 Pembimbing II : Fani Sartika, E.,MM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	10 Juli 2018	10 Juli 2018	Bab 1	Berhasi	
2	12 Juli 2018	12 Juli 2018	Bab 1-4	Berhasi	
3	14 Juli 2018	16 Juli 2018	Bab 4	Berhasi	
4	17 Juli 2018	17 Juli 2018	Bab 4	Berhasi	
5	18 Juli 2018	18 Juli 2018	Acc	Acc	
6					
7					

Mengetahui

Ketua Prodi


 Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP : 197103172008012007


LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Esi Monita / 150601197
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Manajemen Risiko Produk Takafulink Salam Dalam Investasi Alla pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kamor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 18 April 2018
 Pembimbing I : Yulindawati, SE.,MM
 Pembimbing II : Fani Sartika, E.,MM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	31 April 2018	5 May 2018	1	Perbaiki	Fanfauh
2	30 Mei 2018	14 Juni 2018	1-4	Perbaiki	Fanfauh
3	28 Juni 2018	5 Juli 2018	1-4	Perbaiki	Fanfauh
4	9 Juli 2018	9 Juli 2018	1, 3, 4	Perbaiki	Fanfauh
5	12 Juli 2018	12 Juli 2018	1, 3, 4	Perbaiki	Fanfauh
6	13 Juli 2018	13 Juli 2018	1, 4	ACC usian	Fanfauh
7					

Mengetahui

Ketua Pendi


 Dr. Yulindawati M. Ag
 NIP : 197103172008012007



FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Fsi Monita
NIM : 150601197

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	90	A	
2	Kerja Sama (Cooperation)	90	A	
3	Pelayanan (Public Service)	90	A	
4	Penampilan (Performance)	90	A	
5	Ketelitian dan Kecematan (Incredible Detail)	86	A	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	90	A	
7	Kedisiplinan (Discipline)	90	A	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	85	B	
Jumlah		711		
Rata-rata		88	A	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

B. Dewy, 12-04-2018
Penilai,


Jabatan

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Esi Monita
Tempat/Tgl.Lahir : Salur Latun/ 18 juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150601197
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Salur Latun, Kec. Teupah Barat, Kab.
Simeulue
E-mail : esimonita18@gmail.com
No. HP : 082353182869

Riwayat Pendidikan

SD N 13 Salur Latun : Tamatan Tahun 2009
SMP N 1 Teupah Barat : Tamatan Tahun 2012
SMA N 1 Teupah Barat : Tamatan Tahun 2015
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi Diploma III Perbankan Syariah
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Junsani
Nama Ibu : Rusiani
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : Salur Latun, Kec. Teupah Barat, Kab.
Simeulue

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 23 juli 2018

Esi Monita